



## WAKTU TERBATAS, DPRD KOTA YOGYA CARI UPAYA **FUI DIY Desak Penuntasan Raperda Miras**

**YOGYA (KR)** - Elemen masyarakat dari Forum Ukhuwah Islamiah (FUI) DIY mendarangi gedung DPRD Kota Yogya, Rabu (13/11). Kehadiran ratusan warga itu sebagai dukungan sekaligus mendesak agar raperda terkait minuman keras (miras) dapat segera dituntaskan.

Plt Sekjen FUI DIY MAkhid Subianto, mendukung penuh langkah dewan dalam menyusun raperda miras yang belum terealisasi. Setelah mendapatkan penjelasan dari jajaran anggota DPRD Kota Yogya, pihaknya juga bisa memahami jika proses pembahasan tidak berhenti melainkan ada berbagai kendala yang menyebabkan proses tidak berjalan sesuai rencana. "Alhamdulillah kalau perda terkait miras bisa selesai tahun ini. Tapi kalau tidak, tadi sudah ada komitmen di triwulan pertama tahun depan bisa dibuat raperda menjadi perda," terangnya usai menjalani audiensi.

Pada kesempatan itu, FUI DIY ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPRD Triyono Hari Kuncoro, Ketua Bapemperda Ipung Purwandari, dan Wakil Ketua Bapemperda Tri Waluko Widodo. Sesuai Propemperda 2024, raperda

terkait miras yang menjadi pemutakhiran dari Perda 4/1957 seharusnya bisa diselesaikan pada tahun ini. Akan tetapi seiring dinamika pergantian anggota dewan serta pembentukan alat kelengkapan, produk hukum yang sudah menjadi target pembahasan belum juga bisa dibentuk pansus.

Akhid mengaku persoalan miras sangat mendesak, mengingat banyaknya laporan terkait dampak negatif dari peredaran miras di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan terus memantau perkembangan proses penyusunan regulasi terkait pengendalian miras serta melakukan dialog dengan berbagai pihak terkait. "Ini termasuk kepercayaan pada pimpinan dewan, apakah secara serius akan ditindaklanjuti atau tidak. Masyarakat yang akan menilai," tandasnya.

Sementara Tri Waluko Widodo, menyebut kendala utama adalah keterbatasan waktu yang semakin mendesak. Apalagi alat kelengkapan dewan baru terbentuk awal November. Sedangkan merujuk pada aturan perundangan serta surat dari provinsi yang meminta fasilitasi raperda paling lambat 29 November, ma-

ka kemungkinan terbahas akan semakin tipis. Hal ini karena belum ada pansus yang dibentuk serta tahapan panjang dalam proses pembahasan raperda bisa memiliki legalitas.

Kendati begitu, jajarannya tetap akan berupaya keras untuk membahas. Pasalnya masih ada celah untuk mem-

perpanjang jangka waktu fasilitasi raperda sesuai dengan Permendagri. "Permendagri itu khusus untuk peraturan-peraturan tertentu. Jadi, kita masih akan mengkaji apakah raperda miras ini bisa dikategorikan sebagai peraturan khusus, sehingga bisa mendapatkan perpanjangan waktu," katanya.

**(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005